

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN, PERAN DAN UPAYA PRANATA ADAT DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT KONFLIK PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Akibat Konflik Perebutan Lahan di Jawa Barat

Lahan memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat sebagai tempat tinggal, tempat mencari nafkah, dan kepentingan lainnya. Sebagai sumber daya alam, lahan akan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia jika dikelola dengan baik dan benar. Hal itu yang menjadikan lahan memiliki peran penting bagi masyarakat namun juga dapat menyebabkan adanya konflik bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menguasainya.

Hasil penelitian lapangan di Jawa Barat menunjukkan bahwa angka konflik perebutan lahan yang menyebabkan kekerasan cenderung meningkat. Hal demikian terjadi karena masyarakat ingin menguasai lahan yang memiliki potensi ekonomi yang dapat menguntungkan mereka. Konflik perebutan lahan dengan kekerasan cenderung meningkat karena keinginan untuk menguasai lahan tersebut terhalang oleh pihak lain.

Kekerasan merupakan hal yang sangat dekat dengan konflik, seperti yang terjadi dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat, hampir setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat selalu ada kekerasan yang berperan untuk menjatuhkan pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya

dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Konflik di Indonesia tidaklah tunggal dan dapat mengalami transformasi kausatif atau berpindah dari penyebab yang satu ke penyebab yang lain. Hal tersebut menjelaskan bahwa konflik terus terjadi dalam masyarakat dengan faktor penyebab yang kompleks karena suatu saat dapat berubah-ubah. Transformasi kausatif ini menyebabkan sulitnya upaya penyelesaian konflik yang dimulai dari akar permasalahan yang terjadi. Dalam tulisan ini diangkat dua kasus mengenai konflik perebutan lahan dengan kekerasan yang terjadi di Jawa Barat. Konflik pertama terjadi antara warga Desa Cileles dengan warga Desa Cilayung Jatinangor. Konflik dengan kekerasan tersebut terjadi karena adanya perebutan lahan yang dijadikan jalan alternatif oleh warga bagi pemudik dan mendatangkan keuntungan secara ekonomi untuk warga yang menjaga lahan itu. Selanjutnya konflik yang kedua terjadi antar warga Desa Solokan Jeruk yang memperebutkan sebuah lahan yang dijadikan oleh pabrik sebagai pembuangan limbah padat. Warga memperebutkan hak untuk mengelola limbah padat yang ada di lahan tersebut.

Kekerasan digunakan oleh masyarakat yang terlibat dalam konflik perebutan lahan untuk memperoleh dan menguasai keuntungan dari lahan itu. Banyak hal yang dapat mempengaruhi masyarakat menggunakan kekerasan dalam konflik tersebut hingga timbul kerusakan terhadap harta benda, korban luka hingga korban tewas. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini ditemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan, seperti faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, dan juga faktor lingkungan, ditinjau dari beberapa perspektif dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat.

Salah satu perspektif yang digunakan dalam menemukan beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam konflik adalah perspektif

kriminologi. Dari perspektif ini dapat dilihat bahwa setiap individu dalam masyarakat menginginkan kesejahteraan, terutama kesejahteraan ekonomi.

- Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang paling besar dalam sebuah konflik perebutan lahan di Jawa Barat. Mereka rela melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang diinginkan. Strain teori berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. Tekanan-tekanan yang ada dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup itulah yang membuat masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk memnuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan di bidang ekonomi. Seperti halnya yang terjadi pada warga Desa Cileles maupun warga Desa Cilayung, mereka sama-sama ingin menguasai sebuah lahan yang memiliki potensi ekonomi dan memberikan keuntungan financial. Untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan tersebut maka mereka menggunakan kekerasan sebagai cara yang bisa mereka lakukan dan mereka pahami. Begitu juga dengan warga Desa Solokan Jeruk, perkelahian tidak dapat dihindari ketika amarah warga meningkat saat memperebutkan lahan yang ingin mereka kuasai. Dari dua model konflik tersebut yang menjadi penyebab utama timbulnya konflik adalah perebutan sebuah lahan yang memiliki potensi ekonomi dalam pengelolaannya. Tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki membuat mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang mereka inginkan. Menurut *Merton* hal tersebut adalah akibat dari adanya kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Maka dari itu mulailah timbul kekerasan dalam konflik perebutan lahan.

Kekerasan yang mereka gunakan untuk memperebutkan lahan yang diinginkan tersebut berlangsung secara terus menerus. Nilai-nilai kejahatan dalam kekerasan itu kemudia ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses transmisi kejahatan tersebut juga disertai dengan adanya tingkah laku yang dipelajari sehingga transmisi nilai-nilai kejahatan tersebut, disertai dengan pewarisan berupa cara-cara melakukan kejahatan. Melalui proses trasnmisi dan pembelajaran pada nilai-nilai kejahatan itulah kekerasan seolah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya terhalang oleh pihak lain. Seperti kekerasan dalam konflik perebutan lahan yang terjadi antara waga Desa Cileles dengan warga Desa Cilayung di Jatinangor serta antar warga Desa Solokan Jeruk. Kekerasan yang dilakukan saat memperebutkan lahan terjadi sejak konflik pertama muncul dan berkelanjutan hingga saat ini.

- Faktor sumber daya manusia

Faktor sumber daya manusia pun ikut serta mempengaruhi terjadinya sebuah konflik perebutan lahan,lemahnya *personal control* yang dimiliki masing-masing individu maupun *social control* dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari lemahnya control tersebut adalah adanya penusukan yang dilakukan oleh oknum warga Desa Cilayung terhadap salah satu permuda warga Desa Cileles hingga tewas atau perkelahian yang terjadi antar warga Desa Solokan Jeruk. *Personal control* merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* atau kontrol sosial itu adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lelabaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.Control sosial dikaji perspektif makro maupun mikro. *Macrosociological studies* menjelajah sistem-sistem formal tersebut antara lain :

1. Sistem hukum undang-undang dan penegak hukum
2. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat
3. Arah-an arah-an sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta

Sistem hukum, Undang-undang dan penegak hukum yang ada tidak mampu menanggulangi kekerasan akibat konflik perebutan lahan yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Belum lagi bermunculan kelompok-kelompok di masyarakat yang menjadi oknum munculnya kekerasan dalam konflik tersebut. Kelompok yang mengatasnamakan rakyat namun bergerak atas arahan penguasa untuk membuat situasi semakin tidak terkendali. Hal-hal demikian yang menyebabkan lemahnya *control sosial* dalam masyarakat.

Seperti beberapa warga Desa Cilayung yang mengatasnamakan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila untuk melakukan pemungutan liar pada sebuah lahan yang dijadikan jalur alternatif oleh pemudik. Atas nama ormas tersebut mereka merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan pemungutan liar di lahan Desa Cileles. Begitu juga dengan yang terjadi pada warga Desa Solokan Jeruk. Warga asli Desa membuat suatu batasan sebagai pembeda teradap kelompok warga pendatang. Sebagai penduduk asli setempat mereka meraasa memiliki kekuasaan terhadap seluruh lahan yang ada di Desa tersebut termasuk sebuah lahan yang menjadi rebutan sejak di jadikan tempat pembuangan limbah padat dari pabrik.

- Faktor lingkungan

Sedikit banyak lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam berperilaku. Seseorang yang dibesarkan dan biasa hidup di lingkungan yang sarat akan kekerasan maka dia akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lihat dan dia pelajari dari lingkungannya hal

tersebut dapat terjadi karena lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Selain itu, adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat ditinjau dari perspektif antropologi. Dari perspektif ini dapat dilihat bahwa penyebab kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat sedikit banyaknya dipengaruhi oleh hubungan antar individu dalam masyarakat sebelumnya yang berpengaruh pada hubungan antar individu dalam masyarakat berikutnya, jika pada hubungan sebelumnya sudah terjadi saling serang dengan kekerasan dalam menghadapi konflik perebutan lahan di Jawa Barat, maka pada hubungan selanjutnya akan terjadi hubungan yang sama.

Tidak hanya hubungan antar individu namun juga hubungan timbal balik antara mereka dengan lingkungannya memiliki pengaruh yang tidak kalah besar. Pengelolaan lingkungan oleh masyarakat yang mendapatkan keuntungan darinya merupakan bukti adanya hubungan baik antara manusia dengan lingkungannya. Hal yang demikian dapat menyebabkan hubungan antar individu menjadi tidak harmonis karena saling memperebutkan keuntungan yang didapat dari lingkungan tersebut. Maka dari itu konflik yang terjadi dalam masyarakat terjadi terus menerus dan sulit untuk dihentikan. Hubungan timbale balik ini diperantai tindakan manusia atau yang sering disebut sebagai sosial. Dari perspektif ini terlihat bahwa konflik yang terjadi tidak sepenuhnya karena adanya hubungan timbale balik antar manusia saja melainkan ada pula pengaruh dari lahan sebagai lingkungan materialnya. Karena keuntungan yang didapat dari lahan adalah alasan pertama timbulnya konflik antar masyarakat kemudia dari konflik tersebut lahirlah kekerasan yang digunakan untuk menjatuhkan pihak lainnya.

Kekerasan bisa terjadi pada masyarakat yang berkonflik karena lemahnya kemampuan mereka dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan yang

merupakan dorongan murni dari jiwa. Melainkan mereka telah mengikuti hawa nafsunya sebagai dorongan dari jasmaninya dalam menyelesaikan konflik sehingga mendekatkan mereka pada destruksi atau kerusakan. Dinamika kehidupan manusia yang membuatnya sulit untuk mempertahankan kebaikan dan lebih mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah konflik perebutan lahan yang mereka hadapi. Pada mulanya kekerasan hanya dilakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan. Namun berikutnya kekerasan digunakan oleh masyarakat dalam konflik perebutan lahan untuk membantu dan membalaskan dendam kerabat mereka yang menjadi korban kekerasan lainnya. Sehingga kekerasan terus bergulir dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terlibat dalam konflik tersebut.

Seperti perkelahian yang terjadi antar warga Desa Solokan Jeruk yang dilakukan untuk membela masing-masing kelompoknya antara kelompok warga asal dengan kelompok warga pendatang. Begitu juga dengan pembakaran motor dan pengeroyokan yang dilakukan warga Desa Cileles terhadap warga Desa Cilayung yang dilakukan untuk membalaskan dendam karena salah satu warganya tewas akibat menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh oknum warga Desa Cilayung.

Kekerasan tersebut terus terjadi dalam konflik perebutan lahan karena adanya pengaruh dari *social structure* atau struktur sosial di masyarakat. Membantu atau membatalkan dendam kerabat dengan kekerasan menjadi hal yang dianggap wajar, selain mendapatkan kepuasan karena sudah mengeluarkan emosinya juga dapat mempertahankan eksistensi maupun harga diri dari kerabatnya. Hal tersebut karena struktur sosial dari suatu masyarakat itu mengendalikan tindakan individu dalam masyarakat. Namun demikian, latar belakang pendidikan seseorang juga sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap kekerasan yang mereka lakukan pada konflik perebutan lahan di Jawa Barat. Para pelaku yang terlibat kekerasan dalam konflik

tersebut adalah mereka yang rata-rata lulusan sekolah menengah pertama bahkan lulusan sekolah dasar. Minimnya pendidikan yang mereka dapatkan membuatnya lebih mengedepankan kekerasan sebagai jalan pintas yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Adapun yang menjadi faktor dominan dari faktor-faktor di atas dalam mempengaruhi adanya kekerasan pada korban perebutan lahan di Jawa Barat adalah ketidakpuasan warga terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hal yang demikian menyebabkan adanya transmisi nilai-nilai kejahatan disertai dengan cara-cara melakukan kejahatan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kekerasan tersebut menjadi kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan serta mendapatkan keinginannya dalam menguasai lahan. Proses pewarisan kejahatan itulah yang menyebabkan kekerasan dalam konflik perebutan lahan terus terjadi dan sulit untuk dihentikan. Maka dari itu diperlukan penyelesaian konflik dengan kekerasan yang lebih mengedepankan pendekatan personal terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan demikian diharapkan tidak hanya dapat menyelesaikan konflik namun juga dapat mencegah konflik selanjutnya terjadi. Hal ini karena diperlukan pendekatan-pendekatan khusus untuk menghadapi pelaku kekerasan dengan berbagai macam latar belakang yang mempengaruhinya agar tidak terjadi transmisi kausatif dalam konflik tersebut.

B. Peran Dan Upaya Pranata Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Akibat Konflik Perebutan Lahan di Jawa Barat

Konflik adalah suatu permasalahan dalam masyarakat yang harus bisa diselesaikan hingga tuntas atau setidaknya ditekan angka kejadiannya agar berkurang. Menyelesaikan konflik yang baik adalah dengan mencari akar permasalahan dari konflik tersebut sehingga dapat dicari titik

penyelesaiannya. Hal-hal tersebut juga dilakukan dalam upaya pencegahan agar konflik tidak terjadi lagi.

Konflik dalam masyarakat dapat mengganggu stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Hal tersebut dapat mengganggu tujuan dari hukum, karena jika direduksi pada satu hal saja, tujuan hukum itu adalah ketertiban (*order*). Maka dari itu dibuatlah Undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan konflik.

Masyarakat adat papua sedikit “beruntung” dengan diterbitkannya undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, yang mengakui peradilan adat meskipun bersifat semu (*pseudo recognition*). Kebutuhan peradilan adat bukan hanya untuk papua, pada masyarakat hukum adat lainnya peradilan adat *ipso facto* masih sangat berperan sebagai *self regulating mechanism* atau *community justice system*. Konsep tersebut dibutuhkan dalam seluruh wilayah Indonesia agar tujuan hukum yang ingin dicapai dapat terwujud dan di dapatkan oleh masyarakat yang ada.

Hukum memiliki tujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai dan perdamaian itu dipertahankan dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda. Tujuan hukum pada umumnya ialah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat materil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.

Tujuan hukum tersebut diperlukan, upaya-upaya penyelesaian konflik dengan kekerasan yang ada dengan memperhatikan semua pihak baik korban kekerasan dalam konflik maupun pelaku kekerasan itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan secara kasar dapat dibagi menjadi dua yaitu upaya penal yang menitikberatkan pada upaya *repressive* dan upaya non-penal yang lebih menitikberatkan pada upaya *preventiv*. Agar tujuan hukum dapat tercapai

dengan hak maka diperlukan upaya non-penal dalam menanggulangi konflik di Jawa Barat.

Pranata adat melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan konflik Sosial memiliki kewenangan dalam menanggulangi konflik dengan upaya preventive atau dalam hukum pidana lebih dikenal sebagai istilah upaya non-penal. Ada tiga cara yang diupayakan dalam menanggulangi konflik, yaitu :

1. Strategi penanggulangan konflik sebelum terjadinya konflik
2. Strategi penanggulangan konflik pada saat terjadinya konflik
3. Strategi penanggulangan konflik setelah terjadinya konflik

Sebelum ada Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial tidak dikenal istilah pranata adat dan juga ketiga strategi penyelesaian konflik tersebut. Maka konflik yang terjadi diselesaikan oleh penegak hukum sesuai dengan Undang-undang yang ada. Seperti kekerasan yang terjadi dalam konflik antara warga Desa Cileles dengan warga Desa Cilayung yang menimbulkan korban luka hingga korban tewas, maka yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku kekerasan dan menghukumnya sesuai dengan kejahatan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana.

Langkah-langkah yang demikian tidak dapat menyelesaikan konflik dengan tuntas. Sekalipun ada tindak kejahatan dalam konflik namun tidak bisa ditanggulangi seperti menanggulangi tindak kejahatan lainnya di luar konflik. Hal tersebut dipenagruhi oleh pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak kejahatan yang terjadi.

Konflik tindak kejahatan hanya melibatkan para pihak yang secara langsung terlibat dalam kejahatan tersebut, seperti pada kasus perampokan disertai penaganiayaan yang hanya melibatkan perampok dan korban. Berbeda dengan kejahatan dalam konflik yang melibatkan begitu banyak pihak dengan

faktor penyebab yang mengalami transformasi kausatif. Setiap pihak yang terlibat dalam konflik baik sebagai pelaku konflik dengan kekerasan maupun sebagai korban dari konflik memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka bersama-sama melakukan kekerasan di dalam konflik lebih sulit karena tidak hanya tentang kekerasan sebagai kejahatan yang dilakukan namun juga ada situasi yang harus dikembalikan menjadi tertib seperti semula. Maka dari itu penanggulangan konflik oleh pranata adat melalui jalur non-penal dikedepankan dalam upaya-upaya menyelesaikan kekerasan dalam konflik yang terjadi pada masyarakat. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Mengenai hal tersebut yang harus menjadi perhatian penting adalah menghentikan adanya pewarisan yang terjadi di masyarakat, bukan hanya pewarisan dalam nilai-nilai kejahatan namun juga cara-cara melakukan kejahatan. Hal yang demikian lah yang membuat kekerasan tetap digunakan untuk mendapatkan serta mempertahankan lahan yang menjadi rebutan bagi masyarakat. Bagaimanapun juga kekerasan menjadi fokus utama dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat yang harus dihentikan dan dicegah agar tidak terjadi lagi. Strategi dasar dibutuhkan oleh daerah-daerah yang sudah dan sedang mengalami atau terkena dampak konflik serta memiliki potensi konflik, seperti yang dilakukan untuk menangani konflik yang terjadi antar warga Desa Solokan Jeruk maupun antar warga Desa Cileles dengan warga Desa Cilayung. Hal ini kemudian dapat dijabarkan dalam kerangka kelembagaan yang responsive dalam penanganan konflik dan tidak menunggu konflik kekerasan muncul terlebih dahulu. Maka dari itu pranata adat memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi konflik yang terjadi di daerahnya.

Dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial mengenai mekanisme penyelesaian konflik oleh Pranata Adat adalah sebagai berikut :

“ Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengadaptasi Pranata Adat dan/atau Pranata Adat yang ada dan diakui keberadaannya.”

Pranata adat yang berada di daerah terjadinya konflik dengan kekerasan berasal dari daerah yang sama dengan para pihak yang terlibat dalam konflik. Artinya pranata adat mengenal karakteristik warga yang terlibat dalam konflik mengetahui penyebab konflik, dan apa yang menyebabkan kekerasan ada di dalam konflik. Dengan begitu pranata adat memiliki kemungkinan berhasil lebih besar. Dalam menanggulangi konflik dari pada penegak hukum yang tidak terlibat secara langsung dalam situasi konflik. Pendekatan pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat adalah dengan mengadakan peretemuan antara pranata adat dengan para pihak yang berkonflik. Hal ini biasa dikenal dengan istilah musyawarah yang dilakukan hingga melibatkan adanya kekerasan. Musyawarah untuk mufakat merupakan upaya penyelesaian secara damai yang utama diupayakan. Upaya tersebut merupakan langkah preventif yang diambil dengan lebih mengedepankan system dari pendekatan *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana maupun korban secara umum, prinsip-prinsip keadilan adalah membuat pelanggar bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif .

Suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, dapat duduk bersama-sama untuk mencari pemecahan masalah dan memikirkan bagaimana cara mengatasi akibatnya. Sebagai suatu sistem penyelesaian konflik restorative justice mempunyai beberapa prinsip, yaitu :

- a. Keadilan membutuhkan orang-orang yang dapat bekerjasama dalam memulihkan orang-orang yang lebih menderita
- b. Yang terlibat secara langsung dan yang terkena kejahatan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh untuk merespon jika dibutuhkan
- c. Peraturan pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan public, masyarakat yang membangun dan memelihara perdamaian.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan dibentuknya Undang-undang Penanganan Konflik Sosial dan merupakan salah satu bagian dari penanganan konflik.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa :

“ Penanganan Konflik adalah serangkaian yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.”

Pihak yang terlibat diharapkan dapat duduk bersama dan mengemukakan pendapatnya mengenai konflik dengan kekerasan yang terjadi diantara mereka. Langkah awal ini diambil untuk menentukan langkah penyelesaian konflik diserahkan kepada Pranata Adat dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dan konflik yang terjadi.

Namun demikian penanganan konflik harus sesuai dengan asas-asas berikut, yaitu :

- a. Kemanusiaan
- b. Hak asasi manusia
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kebhineka-tunggal-ikaan
- f. Keadila
- g. Keselarasan gender
- h. Ketertiban dan kepastian hukum
- i. Keberlanjutan
- j. Kearifan local
- k. Tanggung jawab Negara
- l. Partisipatif
- m. Tidak memihak dan
- n. Tidak membeda-bedakan

Selain itu, musyawarah yang dilakukan juga merupakan aplikasi dan pendekatan pluarisme budaya, pendekatan ini dilakukan untuk menghormati adanya perbedaan diantara para pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan pendekatan ini, musyawarah dijalankan dengan penghormatan terhadap adanya perbedaan pendapat maupun keyakinan diantara para pihak yang terlibat dalam konflik. Maka tidak akan ada yang tersinggung maupun merasa ditindas saat musyawarah dilangsungkan untuk menyelesaikan konflik dengan kekerasan secara damai.

Melakukan pendekatan-pendekatan tersebut dalam musyawarah untuk mufakat pada proses penyelesaian konflik dengan kekerasan di Jawa Barat

sangatlah penting, begitu juga dengan peran dari pranata adat untuk membuatnya berhasil. Bagaimanapun juga yang diutamakan pada penyelesaian kekerasan dalam konflik perebutan lahan adalah dilakukan secara damai. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan mengikat kepada para pihak.

Proes penyelesaian konflik dengan kekerasan yang dilakukan secara damai itu juga didampingi oleh polisi sebagai penegak hukum. Kehadiran Polisi dalam musyawarah diperlukan bukan untuk mempengaruhi jalannya musyawarah melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi perkelahian ketika musyawarah sedang berlangsung. Hal tersebut juga atas dasar persetujuan dari pranata adat yang memiliki wewenang dalam menjalankan upaya-upaya penanggulangan konflik dengan kekerasan. Pendampingan ini merupakan bagian dari tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Musyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menanggulangi konflik agar tidak terjadi lagi. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak, setidaknya para pihak yang berkonflik sepakat terhadap hal musyawarah tersebut. Bagaimanapun juga para pihak yang memiliki potensi menimbulkan konflik yang menjadi prioritas utama.

Upaya penanggulangan konflik yang dilakukan oleh pranata adat tidak hanya musyawarah atau pertemuan-pertemuan lainnya yang ditujukan untuk mencari kesepakatan dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Namun diperlukan pertemuan-pertemuan lain yang dapat mempererat hubungan kekerabatan antar warga bahkan hingga antar desa. Seperti pertemuan rutin yang dilakukan dalam acara-acara keagamaan, gotong royong dalam

membangun serta menjaga desa dan pertemuan lainnya yang mungkin diadakan oleh pihak desa maupun kecamatan.

Pertemuan rutin juga diperlukan untuk membahas hal-hal yang kemudian hari berpotensi menimbulkan konflik. Seperti pembahasan dalam pemanfaatan sebuah lahan, pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang maupun barang, serta hal-hal lainnya. Hal-hal semacam ini dinilai mampu membutuhkan rasa saling percaya diantara wargadan membuat warga terbiasa dengan melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah. Dengan begitu konflik dengan kekerasan di Jawa Barat dapat ditanggulangi dan dicegah.

Upaya penanggulangan yang digunakan oleh pranata adat dalam menangani konflik dengan kekerasan yang berada di daerahnya bersifat mengikat dan memiliki serta harus diakui oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu sebagai berikut :

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial

(3) Hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Maka dari itu pemerintah juga memiliki peranan dalam mekanisme penyelesaian konflik dengan kekerasan yang dilakukan oleh pranata adat. Dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya proses penyelesaian konflik

tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengetahui konflik yang terjadi. Karena jika konflik sudah semakin meningkat dan mengganggu stabilitas nasional maka pemerintah dapat melibatkan tentang Nasional Indonesia untuk mengamankannya.

Bukanlah hanya sekedar manajemen ataupun penyelesaian konflik, melainkan sebagai resolusi konflik. Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan resolusi konflik, berbeda dengan sekedar manajemen atau *settlement*, mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.

Kelompok-kelompok yang berkonflik itu menyelesaikan masalahnya sendiri secara analitis, didukung oleh pihak ketiga sebagai fasilitator dan bukan penguasa. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dari pranata adat dalam musyawarah untuk mufakat sebagai penyelesaian konflik secara damai. Dengan adanya resolusi konflik yang melibatkan langsung para pihak yang berkonflik maka diharapkan konflik dapat dihentikan dan tidak terjadi konflik selanjutnya.

Prinsip dasar paska konflik menyangkut beberapa hal yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan yang mengarah pada pemulihan situasi kondusif dan menciptakan masyarakat baru yang pulih dari situasi dan kondisi konflik. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran pemberdayaan dan produktivitas. Adapun hal-hal yang biasa dilakukan adalah dengan meningkatkan aktivitas spiritual bagi masyarakat dengan rutin dan menghormati perayaan hal besar keagamaan. Selain itu ada pula aktivitas seperti bimbingan belajar yang dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya untuk menyembuhkan trauma

yang mungkin terjadi. Untuk memperlancar kegiatan tersebut sesekali mengundang narasumber dari luar masyarakat setempat.

Setelah itu langkah yang selanjutnya dilakukan adalah pencegahan konflik. Hal ini dimaksudkan agar konflik dapat benar-benar berhenti dan tidak terulang kembali. Dalam Draft Naskah Akademik Undang-undang Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa :

“ Prinsip Dasar yang menjadi dasar bagi strategi dasar pra konflik adalah peningkatan kapasitas kelembagaan melalui *civic education* yang berorientasi pada *early warning system* dan bersifat antisipatif, praktis dan preventif untuk menopang praktik *good governance*. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya konflik, kapasitas kelembagaan tersebut meliputi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia dan kinerja system deteksi dini terhadap konflik. Hal ini dimaksudkan sebagai orientasi pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang memanfaatkan potensi modal sosial di tingkat local untuk mendeteksi dan berpotensi menyelesaikan konflik.

Pertemuan rutin yang diadakan untuk masing-masing pranata adat dengan pemerintah diperlukan, selain untuk berbagai pengalaman dalam penyelesaian serta pencegahan konflik juga untuk pelatihan kepada pranata adat tersebut. Pelatihan dimaksudkan agar pranata adat semakin siap dan terlatih untuk menghadapi konflik dengan kekerasan maupun pencegahan yang harus dilakukan agar konflik dengan kekerasan tidak terjadi atau terulang kembali. Hal-hal yang demikian merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kelembagaan melalui edukasi.